	ALUR PELAYANAN PASIEN		
	SOP	Nomor	: 25/SOP/UKP/II/2023
		Terbit ke	: 3 (Tiga)
		No. Revisi	: 2 (Dua)
		Tgl Diberlakukan	: 20 Februari 2023
		Halaman	: 1 dari 2
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan			**Suhartini, S.ST., M.H** NIP. 19670808 198912 2 002

I.	**Pengertian**	**:**	Alur pelayanan pasien adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien mulai dari pasien datang sampai dengan pasien meninggalkan Puskesmas.
II.	**Tujuan**	**:**	Sebagai acuan penerapan langkah langkah alur pelayanan pasien
III.	**Kebijakan**	**:**	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1/031.12/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Rekam Medis.
IV.	**Referensi**	**:**	A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
V.	**Prosedur/ Langkah-Langkah**	**:**	A. Petugas mempersilahkan pasien mengambil Nomor antrian B. Petugas informasi melakukan skrining visual untuk mengetahui kondisi pasien gawat darurat atau bukan gawat darurat C. Petugas informasi mempersilahkan pasien gawat darurat menuju ruang tindakan untuk dilakukan penanganan D. Petugas informasi mempersilahkan pasien/ Keluarga pasien bukan gawat darurat menuju ruang pendaftaran untuk diidentifikasi E. Petugas pendaftaran mempersilahkan Pasien menuju kasir untuk membayar retribusi pelayanan F. Petugas kasir mempersilahkan Pasien menuju

			ruang pelayanan sesuai dengan kebutuhan G. Petugas pelayanan membuatkan rujukan eksternal untuk pasien (bila diperlukan) H. Petugas pelayanan membuatkan rujukan internal untuk pasien (bila diperlukan) I. Petugas pelayanan mempersilahkan pasien ke ruang farmasi untuk mengambil obat sesuai resep.
VI.	**Unit Terkait**	**:**	A. Ruang Pendaftaran B. Ruang Rekam Medis C. Ruang Pemeriksaan Umum D. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat E. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut F. Ruang KIA G. Ruang MTBS H. Poli TBC I. Ruang Persalinan J. Pelayanan Gizi K. Pelayanan Klinik Sanitasi L. Pelayanan Klinik VCT M. Pelayanan Prolanis N. Ruang Laboratorium O. Ruang Farmasi

VII.	**Rekaman Historis**

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	Review 23 Februari 2019 A. Kebijakan B. Referensi	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 21 / KEP / 2017 tentang Proses Pendaftaran Pasien menjadi Keputusan Kepala Unit Pelaksana teknis daerah Pusat kesehatan masyarakat buayan kabupaten kebumen nomor : 440.1/99.14/KEP/2019 Tentang Pengelolaan rekam medis 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis	18 Maret 2019
2	Review 10 Februari 2023 A. Kebijakan B. Referensi	A. Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana teknis daerah Pusat kesehatan masyarakat buayan kabupaten kebumen nomor : 440.1/99.14/KEP/2019 Tentang Pengelolaan rekam medis Menjadi. B. Surat Keputusan Kepala Pusat kesehatan masyarakat buayan kabupaten kebumen nomor : 440.1/031.12/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Rekam Medis 1. Peraturan Menteri Kesehatan	13 Februari 2023

		Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	